

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 400.2/799/V.09/01/2024.
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan keastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan.
 - b. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
 - c. Bahwa berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor. 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, perlu dilakukan penetapan standar pelayanan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi lampung.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :
1. Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Terencana.
 2. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Nara Sumber.
 3. Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara pusat, Provinsi, kabupaten/kota.
 4. Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Tidak Terencana.

5. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
6. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Terpisah Gender dan Anak.
7. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Terpisah Gender dan Anak dalam Website.
8. Standar Pelayanan Layanan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
9. Standar Pelayanan Layanan Pemenuhan Hak Anak.
10. Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan Instansi Terkait Lingkup Provinsi.
11. Standar Pelayanan Pelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
12. Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi.
13. Standar Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi.
14. Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan public.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada Tanggal : 05 Agustus 2024.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERTINDUGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



DR. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si

Rebina Utama Muda / (IV.C)

NIP. 19780419 199612 2 001